

**“PELAKSANAAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKTAN”.**

Resya Novianty¹, Dadin Eka Saputra², Fathan Ansori³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari 19910627

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari 1130038302

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari 1123069301

Email : Antyresyanovi123@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung. Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Lembaga permasyarakatan (lapas) bisa dikatakan tak manusiawi. Hal itu dikarenakan kapasitas lapas yang jauh lebih kecil daripada jumlah penghuni lapas.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin, dan bagaimana upaya untuk mengetahui kendala pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana Korupsi DI Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor dari prilaku narapidana, faktor budaya/Kultural. Faktor eksternal yaitu penghambat remisi yang terjadi di luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin. Faktor tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari instansi lain di luar Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin.

Kata Kunci:*Remisi, Kejahatan, Pidana, Lembaga, Kota Banjarmasin*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Abadi.
- Bahroedin Soerjobroto, (1969), *The Treatment Of Offenders*, Semarang : Undip Press.
- Budyatmojo, Winarno, (2009) *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Dwija Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, (2011), *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama LPSK dengan Departemen Kriminologi FISIP UI
- Heni Siswanto, (2013), *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister
- Hernold fery, (2014), *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*. Jakarta: PPKN,
- Koesnan, R.A. (1961), *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung.
- Priyatno, Dwidja, (2017), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- R.Achmad S.Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, (1979), *Sistim Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi.
- Roeslan Saleh, (2017), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*.
- Sudarto, (1996), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suryobroto, B, (1972) *Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Lilik Mulyadi, (2004), *Hukum Pidana, Krimonologi dan Victimologi*, Djmbatan, Jakarta

Jurnal

- Ahmad Syafiih, Ichwan Setiawan, (2023), Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Baginarapidana Tindak Pidana Korupsi.
<https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2432>
- Edi Kurniawan, (2021), Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Remisi Dan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19.
http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/15182/1/502017022_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, (2015), Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan. <https://media.neliti.com/media/publications/162079-IDnone.pdf>

Website

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/12/12224101/komnas-ham-lapas-kelas-i-tangerangtak-manusiawi-dan-tidak-layak-dari-segi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/16325091/kemenkumham-akui-lapas-diindonesia-sudah-tak-manusiawi>

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pada dari Pasal 14 dan 15.
- KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6) Pasal 34 A Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan N0 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan